

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian dari pada putusan tersebut adapun kesimpulan umum terkait dengan Deskripsi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah lebih rendah dari bawah upah minimum, yaitu menggambarkan tentang:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah lebih rendah dari upah minimum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 185 ayat (1) Jo, Pasal 90 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Alasan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum ada yang berupa pemidanaan dan denda tetapi juga ada yang hanya berupa denda?
 - a. Alasan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dan denda, karena Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan Pidana
 - b. Alasan hakim menjatuhkan putusan denda, karena terdakwa mengakui kesalahannya dan terdakwa bersedia mengganti kerugian kepada karyawan.
3. Akibat hukum dari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah lebih rendah dari upah minimum, Pelaku dipidana penjara, Pelaku membayar denda, Pelaku membayar biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan mengenai ketentuan upah minimum, sehingga perusahaan dapat mengerti akan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan upah minimum. Perusahaan harus paham dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak pekerja yakni upah yang diberikan seharusnya sesuai dengan peraturan gubernur.
2. Pemidanaan dalam delik pembayaran upah dibawah upah minimum terhadap pekerja harus lebih dioptimalkan dengan memperkenalkan ketentuan pidana upah minimum yang ada serta ketetapan upah minimum disetiap provinsi yang telah diatur dalam keputusan gubernur masing-masing provinsi agar semakin diketahui baik oleh para pengusaha dan pekerja agar memahami bahwa para pekerja dilindungi oleh undang-undang khususnya hukum pidana.